



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024, salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan logistik Pilkada Serentak Tahun 2024.

b. bahwa dalam pengelolaan dan pemantauan logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Logistik yang dikelola oleh admin dengan dibantu oleh operator.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024, tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGistik PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengelola data rencana kebutuhan logistik;
 - Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik Kecamatan/Kelurahan/TPS;
 - Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik;
 - Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ttd.

KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

AGUS KARYONO

Ratna Wulandari Agustiningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

No (1)	Nama (2)	Jabatan (3)	Kedudukan (4)
1.	Bahtiar Ahmad, SE.	PPNPN / Tenaga Pendukung	Operator Silog

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ratna Wulandari Agustiningsih